


Dualisme Kewenangan dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia

Ikmal Fata¹, Isna Diana^{2*}, Aditya Ilham Pratama³,
Taufiq Hidayat Hasibuan⁴, Sofyan Wegi Alfari⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

*Correspondence Email: isnadiana2001@gmail.com

Submitted: February 09, 2025 Accepted: February 19, 2025 Published: February 21, 2025

 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/10926>

Abstrak: The dualism of authority in supervising Sharia Microfinance Institutions (LKMS) in Indonesia creates legal uncertainty and weak oversight. Kemenkop UKM and OJK have different perceptions regarding the regulation of LKMS, leading to overlapping authority. This situation has the potential to hinder the development of LKMS and reduce public trust in the Sharia financial system. LKMS, such as Baitul Maal wat Tamwil (BMT), play a strategic role in empowering the community's economy and promoting Sharia financial inclusion. However, the regulation and supervision of these institutions often overlap due to differing perceptions of authority. Kemenkop UKM considers BMT to be part of a cooperative under its supervision, while OJK views BMT as a financial entity requiring more technical oversight related to financial services. This study employs a legal-normative method with a descriptive analysis approach, examining documents such as books, legislation, and other relevant materials. The findings indicate that this overlap in authority results in legal uncertainty, weak supervision, and potential risks for customers. The impacts include unclear legal protection for consumers, risks of authority misuse, and low compliance with Sharia financial regulations. Furthermore, this condition may hinder the growth of LKMS, reduce public confidence, and slow down efforts to enhance Sharia financial inclusion. Harmonizing regulations and establishing coordination mechanisms between Kemenkop UKM and OJK are essential to strengthening supervision and ensuring the sustainability of LKMS. Regulatory harmonization is a crucial factor in promoting better governance and increasing public trust in Indonesia's Sharia microfinance system.

Keywords: Authority, Legal Dualism, Sharia Microfinance Institutions, Financial Services Authority (OJK)

Abstrak: Dualisme kewenangan dalam pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya pengawasan. Kemenkop UKM dan OJK memiliki persepsi berbeda terkait regulasi LKMS, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan. Kondisi ini berpotensi menghambat perkembangan LKMS serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. LKMS seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan inklusi keuangan syariah. Namun, regulasi dan pengawasan terhadap lembaga ini sering

mengalami tumpang tindih akibat perbedaan persepsi mengenai kewenangan. Kemenkop UKM menganggap BMT sebagai bagian dari koperasi yang berada di bawah pengawasannya, sementara OJK menilai bahwa BMT merupakan entitas keuangan yang membutuhkan pengawasan lebih teknis terkait layanan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan analisis deskriptif melalui studi dokumen, termasuk telaah terhadap buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan ini berakibat pada ketidakpastian hukum, lemahnya pengawasan, serta potensi kerugian bagi nasabah. Dampaknya meliputi ketidakjelasan perlindungan hukum bagi konsumen, risiko penyalahgunaan wewenang, serta rendahnya standar kepatuhan terhadap regulasi keuangan syariah. Selain itu, kondisi ini dapat menghambat perkembangan LKMS, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, dan memperlambat upaya peningkatan inklusi keuangan syariah. Harmonisasi regulasi dan pembentukan mekanisme koordinasi antara Kemenkop UKM dan OJK diperlukan guna memperkuat pengawasan serta menjaga keberlanjutan LKMS. Harmonisasi pengawasan menjadi faktor krusial dalam mendorong tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan mikro syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Otoritas, Dualisme Hukum, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, OJK

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang telah berhasil mengembangkan sistem ekonomi berbasis syariah. Hal ini terlihat dari meningkatnya investasi syariah dan solusi keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan Islam, yang merupakan bagian dari sistem keuangan syariah dan termasuk dalam kategori non-bank, mencakup asuransi syariah, dana pensiun syariah, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan khusus syariah (Amin, 2019). Semua lembaga ini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertanggung jawab mengawasi sektor keuangan non-bank (IKNB), termasuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbasis Islam. Peran OJK dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Murdadi, 2012).

Salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kemiskinan di Indonesia adalah melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Anggraeni et al., 2021). Namun, UMKM sering menghadapi kendala dalam mengakses pendanaan dari lembaga keuangan konvensional. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai lembaga keuangan non-bank, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat, turut berperan dalam pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha. Lembaga-lembaga ini dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang mulai berkembang pesat sejak akhir 1990-an dengan tujuan utama meningkatkan produktivitas usaha mikro, mengurangi ketergantungan masyarakat desa pada hasil panen yang musiman, serta membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan melalui pertumbuhan usaha mikro (Murdadi, 2012).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dengan filosofi yang menekankan pemberdayaan dan landasan syariah, BMT membangun hubungan yang berbeda dengan kliennya dibandingkan institusi keuangan lainnya. BMT mengelola dua divisi utama, yaitu Baitul Maal, yang berfungsi sebagai pengelola dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, serta *baitul mal wa tamwil*, yang berperan dalam membangun bisnis dan investasi produktif bagi usaha kecil dan menengah (UKM) (Buchori, 2012).

Meskipun berkembang pesat di Indonesia, BMT menghadapi tantangan regulasi akibat belum adanya kerangka hukum yang jelas untuk mendukung kepentingan publik. Berbagai peraturan yang ada saat ini seringkali memperkenalkan batasan-batasan baru. Selain itu, BMT merupakan LKM yang unik karena memiliki aspek komersial dan sosial. Regulasi yang berkaitan dengan BMT meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, serta peraturan perundang-undangan lainnya (Musyafah, 2019). Oleh karena itu, penting untuk memahami posisi hukum BMT dalam kaitannya dengan berbagai regulasi tersebut serta bagaimana struktur kelembagaannya dibandingkan dengan aturan hukum lainnya (Sutedi, 2014).

BMT merupakan organisasi keuangan khusus yang diatur dan diawasi oleh OJK, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK bertugas mengawasi dan mengatur perizinan di semua sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan penyedia jasa keuangan lainnya (Muallif, 2024). Selain OJK, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Dalam Negeri juga turut berperan dalam mengawasi dan mendukung LKM. Sebagai bagian dari sistem keuangan syariah, BMT berada dalam dualisme pengawasan antara Kementerian Koperasi dan UKM serta OJK. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum terkait regulasi dan pengawasan BMT. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, masih diperlukan kajian lebih lanjut mengenai apakah BMT seharusnya berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi atau OJK (Samsul et al., 2022).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Pendekatan ini dikenal juga sebagai pendekatan kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca, menelaah, dan mencatat berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, termasuk buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya (Uniba & Dewi, 2017). Menurut Prastowo, penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian kualitatif yang sumber datanya berasal dari dokumen, arsip, dan berbagai referensi tertulis lainnya (Hayati et al., 2021).

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, serta Peraturan OJK terkait LKM (Soekanto; 1982). Sumber data sekunder mencakup buku-buku, hasil penelitian, artikel dari website, dan

dokumen hukum lainnya. Data yang dikaji berkaitan erat dengan dualisme pengawasan antara Kementerian Koperasi dan OJK dalam mengawasi LKM berbasis syariah (Rijali, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, termasuk analisis terhadap kepengawasan yang dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan OJK (Zainuddin & Karina, 2023). Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang disusun secara deduktif. Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan relevansinya. Setelah itu, analisis dilakukan dengan menelaah dasar-dasar hukum yang menjadi landasan dalam pengawasan LKM syariah, serta menerapkannya pada sistem pengawasan yang berlaku saat ini (Kadriah & Sumarna, 2024). Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam beberapa aspek utama. Pertama, penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis ketidakpastian hukum akibat dualisme pengawasan terhadap BMT, yang dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih jelas dan harmonis. Kedua, penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas peran dan tanggung jawab antara Kementerian Koperasi dan OJK dalam mengawasi LKM syariah. Ketiga, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penguatan kebijakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah serta meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam sektor keuangan mikro. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi regulator, akademisi, serta praktisi hukum dalam memahami dan mengatasi tantangan regulasi terkait BMT dan LKM syariah di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan: Refleksi Terhadap fungsi, Dasar Hukum dan Kewenangan

Mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dinyatakan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Lebih lanjut, disebutkan bahwa OJK dalam menjalankan tugas dan kedudukannya berada di luar pemerintah (Pikahulan, 2020). Dengan demikian, OJK seharusnya tidak terpengaruh oleh pemerintah dan tetap bersifat independen. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (Samsul, 2016) menunjukkan bahwa status kelembagaan OJK bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, secara yuridis, OJK bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang OJK. Independensi OJK juga tercermin dalam kepemimpinannya (Diba et al., 2020a).

Dalam pelaksanaannya, OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner yang terdiri atas sembilan orang anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang OJK (Santi et al., 2017). Komposisi Dewan Komisiner (selanjutnya disingkat KDK), yang dapat ditempati oleh mantan pegawai lembaga keuangan tertentu, menjadi dasar munculnya keraguan mengenai independensi OJK secara penuh (Diba et al., 2020b). Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menegaskan bahwa

secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah, yang bermakna bahwa OJK bukan bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki hubungan erat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter (Yustianti, 2017). Oleh karena itu, dalam ketatanegaraan Indonesia, OJK memiliki kedudukan sekunder dengan independensi institusional atau yang disebut juga sebagai *“political independence”* atau *“goal independence”*. Hal ini berarti bahwa OJK secara fundamental terpisah dari eksekutif atau pemerintah, bebas dari pengaruh legislatif atau parlemen, serta memiliki kewenangan untuk merumuskan tujuan dan kebijakan tanpa intervensi dari lembaga politik maupun pemerintah (Salvasani & Kholil, 2020).

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan: (a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; (b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat (Amir, 2020).

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga pengawas jasa keuangan yang mencakup industri perbankan, pasar modal, reksa dana, asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan (Palilati, 2017). OJK memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU OJK, yaitu *“menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”*. Agar fungsi tersebut dapat tercapai, secara normatif OJK memiliki empat tujuan utama, yaitu: (1) meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan, (2) menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, (3) meningkatkan pemahaman publik mengenai sektor jasa keuangan, dan (4) melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan (Sari, 2018).

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi oleh prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang mencakup independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas-asas berikut. *Pertama*, Asas independensi berarti bahwa OJK bersifat independen dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; *Kedua*, Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh OJK; *Ketiga*, Asas kepentingan umum mengandung makna bahwa OJK membela dan melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat, sekaligus berupaya memajukan kesejahteraan umum; *Keempat*, Asas keterbukaan menegaskan bahwa OJK harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraannya; *Kelima*, Asas profesionalitas mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berpegang pada kode etik serta ketentuan peraturan perundang-undangan; *Keenam*, Asas integritas menekankan

pentingnya berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh OJK; *Ketujuh*, asas akuntabilitas mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan OJK dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Sari, 2018).

Dualisme Hukum: Refleksi Kewenangan dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

LKMS di Indonesia merupakan salah satu hasil dari upaya modifikasi lembaga keuangan mikro. Sebagai perusahaan yang menyediakan jasa untuk pengembangan usaha atau peningkatan taraf hidup masyarakat umum melalui pinjaman atau pembiayaan skala mikro, operasional perusahaan ini tidak jauh berbeda dengan keuangan mikro yang menyediakan layanan untuk pengembangan bisnis atau pemberdayaan masyarakat umum melalui pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro. Saat ini, LKMS telah memasukkan syariah ke dalam sistem operasionalnya dan mampu menghimpun data sosial anggota dan nasabahnya. Kini LKM menggabungkan syariah ke dalam sistem operasionalnya dan mampu mengumpulkan data sosial dari anggota dan nasabahnya (Ash-shiddiqy, 2018).

Beberapa tahun ini LKMS yang diatur oleh hukum operasional telah menjadi faktor penting dalam pengembangan perusahaan. LKMS yang diatur oleh hukum operasional, telah menjadi faktor penting dalam pengembangan perusahaan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat muslim Indonesia untuk menggunakan sistem Islam dalam kegiatan ekonomi, terlepas bagaimana pandangan masyarakat muslim terhadap lingkungan Indonesia adalah kepercayaan muslim mendominasi di Indonesia untuk menggunakan sistem Islam dalam kegiatan ekonominya (Solekha et al., 2021).

Berdasarkan pada fenomena pertumbuhan LKMS di kecamatan Tanggul Kabupaten Jember membuat sentimen yang seiring waktu semakin berkembang di masyarakat, pembentukan kerangka hukum nasional mendorong keberadaan regulasi yang mengatur LKMS. Maka dibentuklah suatu kerangka hukum nasional yang mendorong adanya regulasi yang mengatur LKMS di Indonesia. Tentu, karena begitu risikannya suatu lembaga keuangan apabila tidak diberikan regulasi yang jelas dan tegas (Alhifni & Huda, 2015).

Fenomena yang dimaksud tidak jauh dari teori hukum yang dikemukakan oleh Robert Biersted yang menyatakan bahwa : (1) *Indoktrinasi*, yaitu alasan mengapa orang-orang di masyarakat dipengaruhi untuk berperilaku sedemikian rupa, merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan munculnya perilaku seseorang terhadap hukum. (2) *Pembiasaan*, yaitu suatu proses sosialisasi itu sudah dilakukan sejak masa kanak-kanak, menjadikan hubungan jangka panjang sebagai sarana mengatasi kasus-kasus yang sedang terjadi yang telah dilakukan sejak masa kanak-kanak, menjadikan hubungan jangka panjang sebagai sarana mengatasi kasus-kasus yang sedang berlangsung. (3) *Kegunaan*, Sesuai dengan kodrat manusia, manusia mempunyai keinginan yang kuat untuk hidup pantas dan teratur. Sesuai sifat manusia, mereka memiliki keinginan kuat untuk hidup sepuas mungkin dan

seteratur mungkin. (4) *Identifikasi Kelompok*: Apabila seseorang mengamati atau mengamati suatu kelompok yang telah menyelesaikan suatu kegiatan, maka ia akan dapat memahami hukumnya .kelompok tersebut yang telah menyelesaikan suatu kegiatan, mereka juga akan dapat memahami hukum yang ada dikelompok tersebut (Alhifni & Huda, 2015).

Pendapat hendry Fanyol asal prancis menyebutkan; “*Control consist in verifyfying wether everything accur in conformity with the plan asopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in to recttivy then and prevent recurrence.*” Maksud dari pengertian tersebut adalah kenyataan bahwa hakikatnya merupakan proses penilaian atau pengujian untuk memastikan bahwa sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui proses pengawasan ini, kesalahan-kesalahan dapat ditemukan, diperbaiki, dan yang paling penting, diupayakan. Tidak menutup kemungkinan peraturan yang berlaku didalam pengawan Lembaga Keuangan Mikro Syariah masih dalam ketidak pastian mengingat masih terbelenggu dalam beberapa peraturan yang berlaku dan mengikat seperti UU no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, UU no 25 tahun 2011 tentang OJK, dan UU no 1 tahu 2013 tentang LKM (Ayunda et al., 2025).

Pernyataan tersebut menggambarkan interpretasi terhadap struktur hukum, di mana aparaturnya serta sistem penegak hukum berperan sebagai jembatan untuk menciptakan sistem hukum yang ideal. Selain itu, hal ini juga menjadi salah satu alasan di balik lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro tersebut (Qadariyah & Permata, 2017).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro memberikan ketentuan baru bagi LKMS yang berbadan hukum koperasi. Dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* termasuk dalam kategori lembaga keuangan mikro, sementara Pasal 39 ayat 2 mewajibkan LKMS untuk mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya, ketentuan yang berlaku mengharuskan LKMS berbadan hukum koperasi untuk tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (Harahap & Soemitra, 2022).

Kedua peraturan tersebut mencerminkan adanya dualisme pengaturan terhadap LKMS yang berbadan hukum koperasi. Hal ini terlihat pada Undang-Undang 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta aturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Aturan-aturan ini memberikan dasar hukum bagi LKMS untuk beroperasi dalam bentuk badan hukum koperasi, sehingga pengawasan dan pelatihan pun menjadi tanggung jawab dinas koperasi dan instansi terkait. Situasi ini menunjukkan adanya potensi persaingan kewenangan dalam memberikan legitimasi terhadap LKMS (Nasrullah, 2017).

Terciptanya regulasi menetapkan bahwa lembaga keuangan mikro yang menjalankan operasinya berbasis syariah harus memiliki dewan pengawas syariah

sebelum mendaftar pada otoritas jasa keuangan. Ini karena dewan pengawas syariah sangat penting untuk mengarahkan, membimbing, dan memantau LKMS agar tetap sesuai dengan syariah. Dengan seperti itu keinginan orang muslim Indonesia untuk melakukan transaksi ekonomi berdasarkan syariah tidak dipengaruhi atau tidak terkendali oleh selain syariah. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara pengawasan dengan perencanaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengatur pembinaan dan pengawasan LKMS. LKMS yang terdaftar dan mendapatkan izin usaha diharuskan untuk memberikan laporan kepada otoritas jasa keuangan (OJK) Hanya saja berbeda dalam format pelaporan yang diberikan otoritas jasa keuangan dan dinas koperasi. Begitu halnya dalam bidang pembinaan otoritas jasa keuangan tidak memberikan pembinaan secara langsung kepada LKMS yang telah terdaftar sehingga pembinaan dilimpahkan kepada pemerintah daerah, yang terkait, padahal tidak semua pemerintah daerah memiliki tupoksi tenaga ahli terkait LKMS. Hal ini dikarenakan otoritas jasa keuangan memiliki kewajiban pengawasan terhadap setiap lembaga yang melakukan mobilisasi dana di masyarakat (Shiddiqy, 2019).

Dualisme regulasi ini yang didapatkan oleh LKMS yang berbadan hukum koperasi, berimplikasi pada ujian besar bagi LKMS yang berbadan hukum koperasi apakah akan patuh dengan regulasi tersebut ataukah tidak. Kepatuhan LKMS yang berbadan hukum koperasi terhadap regulasi ini tentunya didasari oleh berbagai kepentingan yang ingin dicapai, seperti menjaga kelancaran operasional, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memenuhi persyaratan hukum, yang semuanya berlandaskan pada alasan-alasan penting yang tidak ada didalam payung hukum lainnya (Taufiq, 2020).

Kebermaksudan sebagian Koperasi LKMS yang berada di kecamatan Tanggul Kabupeten Jember dalam mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dapat dipandang dari dua sisi. Sisi *pertama* mengandung maksud perkembangan ekonomi, agar Koperasi tersebut yakni LKMS dapat memperluas skala cakupan wilayahnya menjadi satu kecamatan (*hifz al-mal*). Agar harta yang telah terhimpun tidak stagnan, akan tetapi dilakukan pengelolaan yang terstruktur dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab sehingga hartanya berkembang dan terjaga. Karena keputusan para pengurus sebagian Koperasi LKMS membentuk lembaga keuangan merupakan gerbang awal penghimpunan dana dari anggotanya dalam bentuk simpanan, yang akan diolah dan dioperasionalkan. Para anggotapun telah memberikan kepercayaan penuh kepada Pengurus Koperasi LKMS dalam mentasyarufkan kekayaan atau hartanya (Ash-shiddiqy, 2018).

Sisi *kedua* mengandung maksud hubungan sosial, agar hubungan baik dengan pemerintah daerah tetap terjalin dan sebagai upaya pensuksesan program kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan "*Service City*" (*hifz an-nafs*). Selain itu, penjagaan dan pemeliharaan jiwa yang dimaksud ialah menjalin keutuhan silaturahmi dengan para pemerintah daerah dalam upaya pencapaian suatu tujuan

untuk mensejahterakan serta membantu masyarakat yang berada dalam skala ekonomi mikro dilingkungan kecamatan Tanggul Kabupaten Jember lebih luas lagi.

Sedangkan, ketidakpatuhan sebagian LKMS untuk mengimplementasikan regulasi tersebut dimulai dari keengganan lembaga keuangan mikro mendapatkan izin usaha dari otoritas jasa keuangan. Keengganan tersebut beralasan, karena apabila LKMS melakukan kegiatan usaha melebihi satu wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan lembaga keuangan mikro tersebut, maka akan menimbulkan implikasi wajibnya bertransformasi menjadi Bank Pengkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Atmajaya et al., 2024).

Padahal konsep awal dari pembentukan LKMS yang berbadan hukum koperasi didasarkan atas tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan anggotanya atau masyarakat sekitar secara bersama-sama sehingga sudah sangat berbeda dengan tujuan Bank Pengkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Terlebih lagi LKMS banyak memulai operasionalnya di lingkungan pondok pesantren. Peran seorang kiai yang mengomandani menjadi langkah awal dalam menerapkan operasional yang berbasis syariah. Dikarenakan adanya sifat zuhud yang tidak hanya mencari *profit orientied* membuat nilai sosial yang diusung LKMS dapat tercapai. Bahkan sampai pada keilmuan fiqh muamalat yang dimilikinya agar sistem syariah yang diterapkan tidak ternodai (Azzarqa & Mujib, 2017).

Selain itu, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinilai kurang memberikan kepastian hukum, sebab Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi memiliki jalur kewenangan masing-masing. Meskipun pelatihan lanjutan diserahkan kepada dinas koperasi dan instansi terkait, terdapat kemungkinan munculnya peluang perilaku. LKMS berpeluang meraih keuntungan yang lebih besar, baik secara materiil maupun immateriil, apabila tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Akhirnya kepatuhan LKMS yang berbadan hukum koperasi dan mendaftarkan pada Otoritas Jasa Keuangan terhadap regulasi ini tidak sepenuhnya menjadi penghambat untuk beroperasi. Namun tambahan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan juga tetap harus ditaati. Hal ini berguna untuk melihat perkembangan dan operasionalnya agar tetap terkendali. Sehingga tingkat *good corporate governance* (kesehatan instansi) yang meningkat menjadi bukti. Agar anggota dan nasabah tertarik dan yakin untuk berpartisipasi.

Kesimpulan

Hukum merupakan produk sosial yang merefleksikan nilai-nilai bersama dalam masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial yang berkembang. Hukum mencerminkan struktur dan arah yang diyakini masyarakat harus ada serta memuat cita-cita keadilan yang dianut oleh masyarakat. Dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia, perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah menunjukkan tren positif, termasuk keberadaan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro yang memiliki dimensi sosial dan komersial. Namun, meskipun BMT telah berkembang pesat, regulasi yang mengaturnya masih belum memiliki kerangka

hukum yang jelas. Dualisme pengawasan antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan dan pengawasan BMT. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti urgensi pembentukan regulasi yang lebih terintegrasi untuk memastikan kepastian hukum serta efektivitas pengawasan terhadap BMT. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai posisi hukum BMT dalam sistem keuangan syariah Indonesia serta tantangan dualisme pengawasan yang dihadapinya. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang lebih jelas dan terstruktur guna mendukung keberlanjutan dan optimalisasi peran BMT dalam perekonomian syariah di Indonesia.

Referensi

- Alhifni, A., & Huda, N. (2015). Kinerja LKMS Dalam Mendukung Kegiatan Ekonomi Rakyat Berbasis Pesantren (Studi Pondok Pesantren Darut Tauhid dan BMT Darut Tauhid). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 13(4), 597–609.
- Amin, M. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6482>
- Amir, M. F. (2020). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577>
- Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., & Nurdiah, N. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 47–65. <https://doi.org/10.31764/jgop.v3i1.5354>
- Ash-shiddiqy, M. (2018). Analisis akad pembiayaan qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah. *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 101–110.
- Atmajaya, E. U., Putri, D. P. N. D., Serly, S. A. P., Diska, S. N. G., & Arin, A. G. M. (2024). Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Journal of Economics and Business*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.473>
- Ayunda, A., Ramadhani, I. G., Fahlevy, R., & Hayati, F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan Umat. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i1.818>
- Azzarqa, A., & Mujib, A. (2017). Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v9i1.1433>
- Buchori, N. S. (2012). *Koperasi Syariah teori dan praktik*. Pustaka Aufa Media.

- Diba, N. F., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020a). Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485>
- Diba, N. F., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020b). Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485>
- Harahap, M. A., & Soemitra, A. (2022). Studi Literatur Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.889>
- Hayati, R. F., Akbar, A., & Warman, A. B. (2021). Tarik Menarik Kewenangan Pengawasan Lembaga Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia Pasca UU Nomor 1 Tahun 2013. *IJTIHAD*, 37(1), Article 1.
- Kadriah, A., & Sumarna, D. (2024). Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata. *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum)*, 1(1), Article 1.
- Muallif, M. (2024, November 17). *Lembaga Keuangan Apa Saja yang Diawasi oleh OJK? – Blog UI An Nur Lampung*.
- Murdadi, B. (2012). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan. *Value Added : Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.26714/vameb.v8i2.716>
- Musyafah, A. A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Law, Development and Justice Review*, 2(2), 194–211. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6316>
- Nasrullah, A. (2017). Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Produk dan Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional. *PROSIDING*, 1(8), 14–29.
- Palilati, R. M. (2017). Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.414>
- Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>
- Qadariyah, L., & Permata, A. R. E. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.21107/dinar.v4i1.5062>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Salvasani, A., & Kholil, M. (2020). Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-To-Peer lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (studi Pada OJK

- Jakarta Pusat). *Jurnal Privat Law*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48417>
- Samsul, I. (2016). Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.22212/jnh.v4i2.201>
- Samsul, I., Jawab, P., & Widayati, L. S. (2022). *Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19683>
- Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>
- Shiddiqy, M. A. (2019). Analisis Akad Pembiayaan Qardh dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 14–23. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.338>
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum / Soerjono Soekanto* (Jakarta). Rajawali.
- Solekha, Y., Murdianah, A. Q., Lestari, N. S., & Asytuti, R. (2021). Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori). *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.28918/velocity.v1i1.3647>
- Sutedi, A. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. RAS.
- Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3350>
- Uniba, F. H., & Dewi, N. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia. *Serambi Hukum*, 11(01), 96–110.
- Yustianti, S. (2017). Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 60–72.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.34310/slj.v2i2.26>